

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan kelompok kami pada magang 1 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kulwaru ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kurangnya jumlah personil dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam setiap shift jumlah yang bekerja sudah cukup sesuai dan bekerja pada bidangnya masing-masing terkecuali dalam bidang pengujian yang masih kekurangan.
2. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada UPPKB Kulwaru sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pada UPPKB Kulwaru masih ditemukan adanya kendaraan yang melanggar peraturan seperti, buku uji yang sudah mati, muatan yang berlebihan, dan dimensi yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan.
4. Dengan ditemukannya beberapa pelanggaran, PPNS di UPPKB Kulwaru menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku yaitu mengharuskan adanya tindakan terhadap pelanggar seperti, menilang ataupun menahan surat-surat yang ada.
5. Fasilitas yang ada di UPPKB Kulwaru sudah cukup lengkap. Sehingga membuat para pegawai nyaman.
6. Adanya Alat Pelindung Diri, namun jarang digunakan sehingga dapat beresiko bagi keselamatan petugas.
7. Pelaksanaan WIM sudah terlaksana, hanya saja data atau hasil yang keluar terkadang tidak sesuai dikarenakan sensor yang belum akurat.

V.II Saran

Pada proses pelaksanaan operasional di UPPKB Kulwaru masih terdapat beberapa kekurangan atau ditemukan hal-hal yang belum sesuai. Sehingga diperlukannya pengawasan maupun perbaikan dalam pelaksanaannya. Beberapa saran terhadap hasil dari pelaksanaan magang ini, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi edukasi terhadap pemilik maupun pengemudi agar tetap melaksanakan peraturan dan tidak melanggar karena akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta demi keselamatan bersama.
2. Memperketat pengawasan agar kendaraan melakukan pemeriksaan sehingga kendaraan selalu menaati peraturan yang berlaku.
3. Lebih tegas lagi terhadap penindakan pelanggar agar pelanggar jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.
4. Perlunya perbaikan keakuratan sensor agar dapat menghasilkan hasil yang tepat.
5. Tetap menjaga kebersihan terutama dalam hal fasilitas pada jembatan timbang agar tidak terjadi hal yang berbahaya terhadap keselamatan petugas seperti terdapatnya genangan air yang beresiko mengenai aliran listrik.
6. Tetap mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam berugas di lapangan agar mencegah hal yang tidak diinginkan dan yang membahayakan keselamatan petugas.
7. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor.
8. Menambah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap titik lokasi yang strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Jakarta

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan
dan Keselamatan Kerja

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2021 tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri No.18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan
Barang dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Standar ISO 45001 Mencakup Persyaratan Sistem Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan (SMK3)

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta

Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Hukum Keselamatan Kerja). Jakarta